

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 2 Telepon (0260) 411412 Fax. 411413 Subang - 41211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG NOMOR: PK.02.01.05/0564 - Paud.Dikmas.04

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- : 1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
 - bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
 - bahwa anak usia 0 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
 - 4. bahwa Sehubungan dengan butir-butir tersebu di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
 - Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
 - 6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
 - Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI
 - Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014,tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggara TK.
 - Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga TKIT"Miftahul Huda" dengan No. 002/TKIT-MH/III/2022 Pada Tanggal 04 Maret 2022.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perubahan Ijin Operasional penyelenggaraan program

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga

TKIT"Mistahul Huda" Taman Kanak-kanak (TK)

Jenis Layanan Alamat

: Kp. Kumpay RT. 006 RW. 02

Desa Kumpay

Kec. Jalancagak Kab. Subang

Penyelenggara

Nina Harnelis

Dengan No Ijin

Disdik/Paud.Sb.02.03-0072

Yayasan

El Nabila

Kedua

Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang

penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.

3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sipat mencari

keuntungan.

4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Subang

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan

ini.

Kelima

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG Pada Tanggal : 07 Maret 2022

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan:

1. Camat Kecamatan Jalancagak

2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jalancagak

3. Kepala Kelurahan Desa Kumpay

4. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang

Nomor

: PK.02.01.05/0564 - Paud.Dikmas.04

Tanggal

: 07 Maret 2022

Tentang

Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) TKIT"Miftahul Huda", Kecamatan

Jalancagak

SUSUNAN ORGANISASI TKIT "MIFTAHUL HUDA"

1. Pembina

- Camat Jalancagak

- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jalancagak

Pengawas TK Kecamatan JalancagakKepala Kelurahan Desa Kumpay

2. Ketua

: Nina Harnelis

3. Sekretaris

: Rani

4. Bendahara

: Euis Kartini

5. Bidang

- Pendidikan

: H. Deden Ramdan

- Sarana & Prasarana

: Yeni Herna Yuningsih

KeagamaanKemitraan

: Enok Sukaesih : Euis Kartini

- Pengembangan TK

: Usep

Ditetapkan di : SUBANG Pada Tanggal : 07 Maret 2022

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19650708 199103 1 010

